



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDI SAPUTRA BIN (ALM) ENCENG SUKIRMAN;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ciranto Rt. 003 Rw. 001 Dsa. Jadimulya Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum /tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAM SUTARMAN, Dkk, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wandi Saputra Bin Enceng Sukirman** bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA“; sebagaimana dakwaan “ alternatif pertama “ kami Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pakaian rajut warna hitam tangan Panjang;
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam.

Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Wawan Nugraha, S.Ip Bin Nana.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/077/CIAMI/06/2023, tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa WANDI SAPUTRA BIN ENCENG SUKIRMAN , pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 , bertempat di penginapan Pangreureuhan objek wisata Batu Hiu, di Dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk Anak bernama NURHAYATI BINTI SUKRI ALIAS BOSUT (umur 12 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain“;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh temannya saksi Wawan Nugraha (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkannya kerja di daerah Batuhiu, ditengah perjalanan tersebut terdakwa dan saksi Wawan terhambat oleh hujan lalu berteduh di warung yang terletak di daerah Pasirsaga Langkaplancar , lalu terdakwa menghubungi saksi Nurhayati melalui Whatsapp dengan mengatakan “dimana?“ dijawab saksi Nurhayati “ di Batuhiu “, lalu terdakwa mengatakan “ Abi ge bade kadinya “ (saya juga mau kesitu), saksi Nurhayati menjawab lagi “ enya sok abi ge duaan sareng rerancangan “(iya silahkan saya disini juga berdua sama teman) , setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan , sewaktu dalam perjalanan terdakwa ditelpon oleh saksi Nurhayati dan bertanya “ masih dimana , Dinda pang meseurkeun rokok, hoyongeun rokok Camel “(masih dimana, Dinda minta beliin rokok, pengennya rokok Camel) , lalu terdakwa menjawab “ uhun , bade sareng minumna moal ? “(iya, mau sama minumnya gak), saksi Nurhayati menjawab “ hoyong kawa kawa hejo (mau kawa-kawa hijau), lalu jawab terdakwa “ uhun “ (iyah), setelah sampai di daerah Batuhiu terdakwa membeli minuman yang dipesan saksi Nurhayati tadi yaitu kawa-kawa hijau sebanyak 1 (satu) botol, lalu mampir ke warung untuk membeli rokok yang dipesan tadi namun tidak terdakwa beli dan terdakwa berinisiatip membeli rokok LA ICE , setelah itu terdakwa menelpon saksi Nurhayati dan bertanya ‘dimana ? saksi Nurhayati menjawab “abi di Batuhiu nu di luhur“ (saya di Batuhiu di atas) lalu terdakwa menjawab “kadiu turun da diluhur mah rame mending di penginapan wae nginumna“ (kesini turun di atas mah rame mending di penginapan aja minumnya), kemudian terdakwa dan saksi Wawan ke penginapan pangreureuhan wisata Batuhiu yang terletak di dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 desa Ciliang kec. Parigi kab.

Halaman 3 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran, lalu saksi Nurhayati mencari penginapan tersebut namun tidak ketemu, kemudian terdakwa menjemput saksi Nurhayati ke jalan baru Batuhiu, dan saksi Nurhayati saat itu sedang bersama saksi Dinda, setelah itu terdakwa, saksi Nurhayati dan saksi Dinda ke penginapan tersebut, setelah sampai di penginapan terdakwa, saksi Wawan, saksi Nurhayati dan saksi Dinda meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa hijau yang tadi dipesan oleh saksi Nurhayati, setelah minuman tersebut habis saksi Dinda meminta terdakwa untuk mengantarkan jajan, lalu terdakwa mengiyakan kemauan saksi Dinda, setelah itu saksi Nurhayati dan saksi Dinda meminta kembali untuk dibelikan minuman beralkohol, atas permintaan itu lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Wawan dan saksi Wawan lalu memberikan ATM miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi bersama saksi Dinda ke Alfamart Cibenda untuk membeli jajanan saksi Dinda dan mengambil uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman beralkohol, setelah saksi Dinda selesai jajan, terdakwa dan saksi Dinda pergi ke Bojongsalawe untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur merah (AM), dimana pada saat terdakwa pergi meninggalkan saksi Wawan dan saksi Nurhayati di penginapan berdua, saksi Wawan sempat melakukan hubungan layaknya suami isteri /menyetubuhi saksi Nurhayati sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa dan saksi Dinda kembali ke penginapan, kemudian terdakwa bersama saksi Wawan, saksi Nurhayati dan saksi Dinda kembali minum minuman beralkohol jenis anggur merah yang tadi dibeli, setelah itu karena saksi Nurhayati merasa mual-mual lalu saksi Nurhayati meminta saksi Wawan untuk dibelikan minuman dingin, kemudian saksi Wawan dan saksi Dinda pergi dari penginapan untuk membeli minuman tersebut, setelah saksi Wawan dan saksi Dinda pergi meninggalkan saksi Nurhayati dan terdakwa berdua di dalam kamar penginapan itu, lalu saksi Nurhayati menutup pintu kamar dan memeluk terdakwa dari depan, selanjutnya saksi Nurhayati langsung melakukan ciuman kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu saksi Nurhayati menurunkan celananya sampai paha dan diikuti terdakwa melepaskan celana terdakwa sendiri, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi Nurhayati yang diketahui masih berusia 12 tahun hingga masuk, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit dengan posisi saksi Nurhayati tiduran terlentang dengan kedua kakinya terbuka seperti orang melahirkan sedangkan terdakwa di atas tubuh saksi Nurhayati seperti melakukan gerakan push up dan sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak/nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi Nurhayati kembali merapikan pakaian masing-masing, lalu terdakwa pergi ke toilet untuk bersih-bersih, setelah itu terdakwa keluar kamar penginapan tersebut

Halaman 4 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan celana terdakwa, sewaktu terdakwa membetulkan celana tersebut datang saksi Wawan dan saksi Dinda sambil membawa air kelapa muda yang dipesan oleh saksi Nurhayati, setelah saksi Nurhayati meminum air kelapa tersebut lalu saksi Nurhayati dan saksi Dinda pamit dan pergi duluan meninggalkan tempat kejadian:

Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan saksi Wawan Nugraha terhadap saksi Nurhayati tersebut mengakibatkan selaput dara saksi Nurhayati mengalami robekan di seluruh arah jarum jam sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 005/IV/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 10 April 2023 atas sumpah saksi NURHAYATI BINTI SUKRI, yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Christiansen Ariesta, Sp. OG dari RSUD Pandega Pangandaran. yang dalam hasil pemeriksaan fisik menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Alat kelamin : -Tampak flour Albus pada vulva;
- Tidak tampak hiperemis maupun laserasi pada vulva;
- Hymen kesan tidak intak pada seluruh arah jam ;

Kesimpulan : “Hymen kesan tidak intak pada seluruh arah jam;

Perbuatan terdakwa WANDI SAPUTRA BIN ENCENG SUKIRMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa WANDI SAPUTRA BIN ENCENG SUKIRMAN, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di penginapan Pangreureuhan objek wisata Batu Hiu, di Dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama NURHAYATI BINTI SUKRI ALIAS BOSUT (umur 12 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh temannya saksi Wawan Nugraha (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkannya kerja di daerah Batuhiu, ditengah perjalanan tersebut terdakwa dan saksi Wawan terhambat oleh hujan lalu berteduh di warung yang terletak di daerah Pasirsaga Langkaplancar , lalu terdakwa menghubungi saksi Nurhayati melalui Whatsapp dengan mengatakan “dimana?” dijawab saksi Nurhayati “di Batuhiu“, lalu terdakwa mengatakan “Abi ge bade kadinya “ (saya juga mau kesitu), saksi Nurhayati menjawab lagi “enya sok abi ge duaan sareng rencangan “(iya silahkan saya disini juga berdua sama teman), setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan, sewaktu dalam perjalanan terdakwa ditelpon oleh saksi Nurhayati dan bertanya “masih dimana, Dinda pang meseurkeun rokok, hoyongeun rokok Camel “(masih dimana, Dinda minta beliin rokok, pengennya rokok Camel), lalu terdakwa menjawab “ uhun , bade sareng minumna moal ? “(iya, mau sama minumnya gak), saksi Nurhayati menjawab “ hoyong kawa kawa hejo (mau kawa-kawa hijau), lalu jawab terdakwa “ uhun “ (iyah), setelah sampai di daerah Batuhiu terdakwa membeli minuman yang dipesan saksi Nurhayati tadi yaitu kawa-kawa hijau sebanyak 1 (satu) botol , lalu mampir ke warung untuk membeli rokok yang dipesan tadi namun tidak terdakwa beli dan terdakwa berinisiatip membeli rokok LA ICE, setelah itu terdakwa menelpon saksi Nurhayati dan bertanya ‘ dimana ? saksi Nurhayati menjawab “abi di Batuhiu nu di luhur “ (saya di Batuhiu di atas) lalu terdakwa menjawab “kadie turun da diluhur mah rame mending di penginapan wae nginumna “(kesini turun di atas mah rame mending di penginapan aja minumnya), kemudian terdakwa dan saksi Wawan ke penginapan pangreureuhan wisata Batuhiu yang terletak di dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 desa Ciliang kec. Parigi kab. Pangandaran, lalu saksi Nurhayati mencari penginapan tersebut namun tidak ketemu, kemudian terdakwa menjemput saksi Nurhayati ke jalan baru Batuhiu, dan saksi Nurhayati saat itu sedang bersama saksi Dinda, setelah itu terdakwa, saksi Nurhayati dan saksi Dinda ke penginapan tersebut, setelah sampai di penginapan terdakwa, saksi Wawan, saksi Nurhayati dan saksi Dinda meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa hijau yang tadi dipesan oleh saksi Nurhayati, setelah minuman tersebut habis saksi Dinda meminta terdakwa untuk mengantarkan jajan, lalu terdakwa mengiyakan kemauan saksi Dinda, setelah itu saksi Nurhayati dan saksi Dinda meminta kembali untuk dibelikan minuman beralkohol, atas permintaan itu lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Wawan dan saksi Wawan lalu memberikan ATM miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi bersama saksi Dinda ke Alfamart Cibenda untuk membeli jajanan saksi Dinda dan mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman beralkohol, setelah saksi Dinda selesai jajan , terdakwa dan saksi Dinda pergi ke Bojongsalawe untuk membeli

Halaman 6 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis anggur merah (AM), dimana pada saat terdakwa pergi meninggalkan saksi Wawan dan saksi Nurhayati di penginapan berdua, saksi Wawan sempat melakukan hubungan layaknya suami isteri /menyetubuhi saksi Nurhayati sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa dan saksi Dinda kembali ke penginapan, kemudian terdakwa bersama saksi Wawan, saksi Nurhayati dan saksi Dinda kembali minum minuman beralkohol jenis anggur merah yang tadi dibeli, setelah itu karena saksi Nurhayati merasa mual-mual lalu saksi Nurhayati meminta saksi Wawan untuk dibelikan minuman dingin, kemudian saksi Wawan dan saksi Dinda pergi dari penginapan untuk membeli minuman tersebut, setelah saksi Wawan dan saksi Dinda pergi meninggalkan saksi Nurhayati dan terdakwa berdua di dalam kamar penginapan itu, lalu saksi Nurhayati menutup pintu kamar dan memeluk terdakwa dari depan, selanjutnya saksi Nurhayati langsung melakukan ciuman kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu saksi Nurhayati menurunkan celananya sampai paha dan diikuti terdakwa melepaskan celana terdakwa sendiri, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi Nurhayati yang diketahui masih berusia 12 tahun hingga masuk, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit dengan posisi saksi Nurhayati tiduran terlentang dengan kedua kakinya terbuka seperti orang melahirkan sedangkan terdakwa di atas tubuh saksi Nurhayati seperti melakukan gerakan push up dan sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi Nurhayati kembali merapikan pakaian masing-masing, lalu terdakwa pergi ke toilet untuk bersih-bersih, setelah itu terdakwa keluar kamar penginapan tersebut dan membenarkan celana terdakwa, sewaktu terdakwa membenarkan celana tersebut datang saksi Wawan dan saksi Dinda sambil membawa air kelapa muda yang dipesan oleh saksi Nurhayati, setelah saksi Nurhayati meminum air kelapa tersebut lalu saksi Nurhayati dan saksi Dinda pamit dan pergi duluan meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan saksi Wawan Nugraha terhadap saksi Nurhayati tersebut mengakibatkan selaput dara saksi Nurhayati mengalami robekan di seluruh arah jarum jam sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 005/IV/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 10 April 2023 atas sumpah saksi NURHAYATI BINTI SUKRI, yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Christiansen Ariesta, Sp.OG dari RSUD Pandega Pangandaran. yang dalam hasil pemeriksaan fisik menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Alat kelamin : -Tampak flour Albus pada vulva;

Halaman 7 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



- Tidak tampak hiperemis maupun laserasi pada vulva;
- Hymen kesan tidak intak pada seluruh arah jam ;

Kesimpulan : “Hymen kesan tidak intak pada seluruh arah jam;

Perbuatan terdakwa WANDI SAPUTRA BIN ENCENG SUKIRMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dilaam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati Binti Sukri, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Saksi Anak sendiri;
 - Bahwa Saksi anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi anak ingat kejadiannya yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 13.00 wib, di penginapan Pangreureuhan objek wisata batu hiu, yang beralamat di dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 desa Ciliang kec. Parigi kab. Pangandaran;
 - Bahwa awal kejadiannya ketika saksi anak sedang di rumah diajak oleh teman saksi anak bernama Dinda main ke objek wisata Batu Hiu, kemudian sekitar jam 11.30 wib saat saksi anak dan saksi Dinda sedang main di wisata Batuhiu ditelpon oleh terdakwa yang menanyakan keberadaan saksi anak;
 - Bahwa lalu saksi anak mengatakan kepada terdakwa bahwa Dinda minta dibelikan rokok Camel, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi anak

Halaman 8 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



- apa sekalian dengan minumannya/minuman beralkohol, lalu saksi anak meminta terdakwa untuk dibelikan minuman beralkohol jenis kawa-kawa;
- Bahwa kemudian mengajak saksi anak minum minuman beralkohol tersebut penginapan di Pangreurehan Batu Hiu, lalu terdakwa, saksi anak dan saksi Dinda pergi ke penginapan Pangreurehan;
 - Bahwa sesampai di penginapan sudah ada saksi Wawan dan disitu sudah ada minuman beralkohol jenis kawa-kawa dan red label yang sebelumnya saksi anak pesan kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa, saksi Wawan, saksi anak dan saksi Dinda meminum minuman beralkohol yang sudah dituangkan kedalam gelas diminum secara bergantian dan berputar sampai akhirnya habis;
 - Bahwa setelah minuman beralkohol jenis kawa-kawa dan red label habis, lalu saksi Dinda mengajak terdakwa membeli jajanan/camilan di indomart, kemudian saksi Wawan menyuruh lagi terdakwa membeli minuman beralkohol jenis anggur merah dengan memberi uang lewat atm milik terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa dan saksi Dinda pergi meninggalkan penginapan saksi anak merasa pusing lalu rebahan di kasur, lalu saksi Wawan langsung menutup pintu kamar dan mendekati saksi anak;
 - Bahwa kemudian saksi Wawan menghampiri saksi lalu membuka celana saksi anak, selanjutnya saksi Wawan membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak, lalu menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma saksi wawan keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi anak, kemudian saksi Wawan pergi ke kamar mandi dan setelah itu saksi anak pun gantian ke kamar mandi membersihkan diri;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Dinda datang dengan membawa camilan dan minuman beralkohol jenis anggur merah;
 - Bahwa selanjutnya anggur merah tersebut kembali dituangkan ke dalam gelas, kemudian secara bergiliran saksi anak, terdakwa saksi Dinda dan saksi Wawan meminum minuman tersebut sampai habis;
 - Bahwa setelah meminum minuman anggur merah tersebut saksi anak merasa mual-mual dan akhirnya saksi anak meminta saksi Dinda untuk membeli minuman dingin kelapa muda;
 - Bahwa kemudian saksi Wawan dan saksi Dinda keluar meninggalkan kamar untuk membelikan minuman dingin/kelapa muda sehingga saksi anak tinggal berdua saja dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi tidur terlentang di kasur, lalu terdakwa datang menghampiri saksi anak, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi anak, kemudian terdakwa membuka celananya sendiri, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak sambil menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi anak;
- Bahwa ketika disetubuhi saksi anak saksi tidak ada melakukan perlawanan atau penolakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi anak pada saat hendak menyetubuhi saksi anak;
- Bahwa kegadisan/keperawanan saksi anak hilang pertama kali karena disetubuhi terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi membersihkan diri dan setelah itu saksi anak pun gantian ke kamar mandi membersihkan diri;
- Bahwa saat kejadian tersebut usia Saksi anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi Anak membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi anak tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sukri Bin Kamsan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak saksi yang bernama saksi anak Nurhayati;
- Bahwa saksi mengetahui saksi anak Nurhayati telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 10.00 wib, ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di dusun Ciranto Rt. 002 Rw. 001 Desa Jadimulya kec. Langkplancar kabupaten Pangandaran;

Halaman 10 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi anak Nurhayati dirinya disetubuhi oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 di penginapan wisata Batuhiu desa Ciliang kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa dari pengakuan saksi anak Nurhayati terdakwa melakukan persetujuan tersebut dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak Nurhayati, lalu pantat terdakwa digerak-gerakan sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi anak Nurhayati;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Nuryani yaitu kakak kandung saksi Nurhayati;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa anak saksi tersebut, saksi selaku orang tua melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa pada saat saksi Nurhayati disetubuhi terdakwa dan saksi Wawan, usia saksi Nurhayati masih 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di kelas 7 di SMPN 4 Langkaplancar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga terdakwa ada datang ke rumah, dan sudah ada perdamaian diantara kedua belah pihak meskipun tidak dibuat secara tertulis;
- Bahwa saksi selaku orang tua saksi anak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dinda Nurapipah Bin Mamat Rohimat, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi anak Nurhayati;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 18.30 wib, di dusun Ciranto Rt. 002 Rw. 001 desa Jadimulya kec. Langkaplancar kab. Pangandaran dari pengakuan saksi Nurhayati sendiri kepada saksi;

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi anak Nurhayati persetujuan tersebut dilakukan dengan cara kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi anak Nurhayati;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wib saksi bersama saksi anak Nurhayati sedang main ke jalan baru di daerah wisata Batuhiu;
- Bahwa tak lama saksi anak Nurhayati menerima telpon dari terdakwa dan mengajak saksi anak Nurhayati dan saksi untuk minum minuman beralkohol ke penginapan Pangreureuhan objek wisata Batu Hiu;
- Bahwa atas ajakan itu saksi anak Nurhayati dan saksi tidak menolak dan mengiyakan ajakan itu;
- Bahwa kemudian saksi anak Nurhayati dan saksi dijemput oleh terdakwa di jalan baru batu hiu, kemudian pergi ke penginapan pangreureuhan wisata batuhiu desa ciliang kec. Parigi kab. Pangandaran;
- Bahwa sesampai di penginapan tersebut sudah ada saksi Wawan dan sudah ada minuman beralkohol jenis kawa-kawa dan red label ;
- Bahwa kemudian saksi Wawan menuang minuman beralkohol tadi ke dalam gelas, lalu secara bergantian dan berputar minuman beralkohol tadi diminum oleh saksi, saksi anak Nurhayati, terdakwa, dan saksi Wawan sampai akhirnya minuman beralkohol tersebut habis;
- Bahwa setelah minum minuman beralkohol tadi, saksi mengatakan bahwa saksi mau jajan, dan saksi Wawan menjawab “ya udah sana beli sekalian beli amer lagi, ini ATM nya sambil memberikan ATM kepada terdakwa untuk jajan dan beli anggur merah (amer);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi meninggalkan penginapan menuju ke Indomart Batu hiu untuk belanja makanan, setelah itu terdakwa membeli minuman beralkohol amer di daerah bojong salawe;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, saksi dan terdakwa kembali lagi ke penginapan, dan saksi melihat saksi anak Nurhayati tiduran di kasur ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama, saksi anak Nurhayati, saksi wawan dan terdakwa kembali meminum minuman beralkohol jenis amer yang sudah dituang di gelas seperti sebelumnya secara bergiliran dan bergantian, setelah itu saksi melihat saksi Nurhayati berjalan sempoyongan ke kamar mandi;
- Bahwa kemudian saksi anak Nurhayati meminta dibelikan kelapa muda dan memberikan uang ke saksi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pergi bersama saksi wawan untuk membeli air kelapa muda yang diminta saksi Nurhayati tersebut dan meninggalkan saksi anak Nurhayati berdua dengan terdakwa di penginapan;
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian saksi dan saksi Wawan kembali ke penginapan, dan saksi melihat terdakwa sedang menaikkan/atau membenarkan celana pendeknya di luar kamar penginapan dan saksi langsung memberikan air kelapa muda kepada saksi anak Nurhayati;
- Bahwa setelah saksi anak Nurhayati meminum air kelapa muda tersebut lalu saksi masih berdiam di penginapan selama kurang lebih 20 menit, setelah itu saksi dan saksi anak Nurhayati pamitan pulang duluan meninggalkan penginapan ;
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib saat saksi di rumah menerima pesan messenger dari saksi anak Nurhayati untuk minta dijemput ke rumahnya, setelah dijemput lalu saksi dan saksi anak Nurhayati pergi nongkrong di tempat nongkrong berupa pos ronda;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi anak Nurhayati terkait apa yang dilakukan terdakwa sewaktu di penginapan tadi, dan saksi anak Nurhayati mengakui bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Gina Nurlita Sukarna Binti Atang Sukarna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi anak Nurhayati;
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian persetujuan tersebut dari pengakuan saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda;
- Bahwa awalnya saksi Dinda menceritakan hal tersebut kepada saksi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.30 wib di ruangan sekolah yang beralamat di dusun Karangampel desa Jadikarya kecamatan Langkaplancar;

Halaman 13 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 10.00wib ketika saksi anak Nurhayati masuk sekolah, saksi langsung memanggil saksi Nurhayati untuk masuk ke ruangan BK (Bimbingan Konseling);
 - Bahwa menurut pengakuan saksi anak Nurhayati bahwa dirinya disetubuhi terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 13.00wib, di dalam kamar penginapan Pangreureuhan objek wisata Batuhiu, dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciliang kec. Parigi kab. Pangandaran;
 - Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada saksi anak Nurhayati mengenai cerita saksi Dinda yang terjadi di penginapan Batu hiu;
 - Bahwa saat itu saksi anak Nurhayati menjawab iya tapi seperti takut, sehingga saksi menyimpulkan bahwa telah terjadi sesuatu terhadap saksi anak Nurhayati;
 - Bahwa sekitar delapan hari kemudian sewaktu saksi berada di sekolah datang kakak kandung saksi anak Nurhayati yang bernama saksi Nuryani dengan maksud mau memindahkan saksi anak Nurhayati ke sekolah lain (pesantren);
 - Bahwa namun sebelum mengurus pindah, saksi Nuryani bertanya kepada saksi mengenai permasalahan yang dialami saksi anak Nurhayati;
 - Bahwa kemudian saksi memanggil saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda, selanjutnya datang kedua orang tua saksi anak Nurhayati, kemudian saksi Dinda menceritakan kejadian yang dialami saksi anak Nurhayati sewaktu di penginapan Pangreureuhan Batu hiu;
 - Bahwa setelah ada pengakuan dari saksi anak Nurhayati akhirnya pihak keluarga saksi anak Nurhayati melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib Polres Pangandaran;
 - Bahwa pada saat saksi anak Nurhayati disetubuhi terdakwa usia saksi anak Nurhayati masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah kelas 7 di SMPN 4 Langkaplancar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Nuryani Binti Sukri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi anak Nurhayati;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi anak Nurhayati sudah disetubuhi oleh terdakwa pada Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.30 wib, di ruangan sekolah yang beralamat di dusun Karangampel desa Jadikarya kecamatan Langkaplancar dari pengakuan saksi anak Nurhayati sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan saksi anak Nurhayati kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 jam 13.00 wib, di dalam kamar penginapan Pangreureuhan wisata Batuhiu, dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciliang kec. Parigi kabupaten Pangandaran;
- Bahwa dari pengakuan saksi anak Nurhayati bahwa terdakwa menyetubuhi saksi anak Nurhayati dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Nurhayati sambil dimaju mundurkan secara berulang kali sampai akhirnya keluar sperma;
- Bahwa sebelum mendengar pengakuan itu, awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 10.00 wib saksi datang ke SMPN 4 Langkaplancar dengan maksud mengurus saksi anak Nurhayati pindah sekolah ke pesantren dengan alasan saksi anak Nurhayati masih sering minum minuman keras beralkohol;
- Bahwa lalu tiba-tiba di sekolah saksi bertemu dengan guru/wali kelas saksi anak Nurhayati bernama saksi Gina dan menyapa saksi dengan berkata “tetehnya bostun nya“ (kakaknya Bostun/Nurhayati ya) dan jawab saksi “muhun“(iya);
- Bahwa kemudian saksi Gina bertanya “bade naon teh ?” (mau apa teh) dan jawab saksi “bade ngalihkeun nur ka pasantren“, lalu saksi Gina bertanya “kenapa dialihkan“, dan saksi jawab “bangor tuda pas waktu munggaran“;
- Bahwa saksi Gina menjawab “oh kejadian pas waktu munggaran“, setelah itu saksi Gina mengatakan “muhun da saur Dinda ge anu terlibat Wandu terdakwa“;
- Bahwa kemudian saksi Gina mengajak saksi ke dalam ruangan, tak lama kemudian saksi Gina memanggil saksi Dinda untuk ke ruangan guru dan menjelaskan kejadian sewaktu munggaran di Batu hiu kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi Dinda menceritakan bahwa telah terjadi sesuatu di penginapan terhadap saksi anak Nurhayati sewaktu minum di penginapan, karena saksi Dinda sempat meninggalkan saksi anak Nurhayati berdua di dalam kamar dengan terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi Dinda datang ke rumah saksi bersama saksi Gina dan saksi Dinda menceritakan persetubuhan yang dialami oleh saksi anak Nurhayati yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa karena saksi masih kurang percaya akhirnya saksi menanyakan langsung kepada saksi anak Nurhayati, dan saksi anak Nurhayati membenarkan bahwa terdakwa sudah menyetubuhi saksi anak Nurhayati di kamar penginapan Pangreureuhan Batu hiu ;
- Bahwa karena tak terima dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, akhirnya ayah saksi bernama Sukir melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Pangandaran;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh terdakwa usia saksi anak Nurhayati masih 12 (dua belas) tahun dan masih duduk kdi kelas 7 SMPN 4 Langkaplancar ;
- Bahwa setelah kejadian itu pihak keluarga terdakwa ada datang ke rumah orang tua saksi dan meminta maaf, serta diantara para pihak telah terjadi perdamaian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Wawan Nugraha, S.Ip Alias Ujang Wawan Bin Nana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi anak Nurhayati;
- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di penginapan Pangreureuhan objek wisata Batu Hiu, di Dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi berangkat dari rumah untuk bekerja mengisi absen di sebuah outlet nyang berada di lokasi wisata Batu Hiu;
- Bahwa kemudian saksi menjemput terdakwa dengan maksud untuk menemani saksi mengisi absen di wisata batu hiu;

Halaman 16 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa pergi ke arah lokasi wisata batu hiu menggunakan kendaraan R2 milik saksi, namun dalam perjalanan hujan sehingga saksi dan terdakwa berteduh di sebuah warung;
- Bahwa setelah hujan reda saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke wisata Batu Hiu dan dalam perjalanan terdakwa menerima telepon dari saksi anak Nurhayati;
- Bahwa saksi mendengar dalam percakapan telpon tersebut terdakwa mengatakan “ieu masih di jalan, sakedeng deui di Batu hiu “ (ini masih di jalan sebentar lagi di Batu Hiu);
- Bahwa kemudian terdakwa berkata lagi “rokok naon, ek sakalian jeung minumna moal?” (rokok apa, mau sekalian dengan rokoknya ga), lalu terdakwa berkata lagi nya ke ku urang pang mentakeun ka a Wawan“ (ya nanti sama saya dimintakan ke a wawan);
- Bahwa setelah terdakwa menutup telpon tersebut,terdakwa memberitahu saksi bahwa saksi anak Nurhayati alias BOSUT meminta dibelikan rokok jenis Camel dan minuman kawa-kawa hijau dan saksi menjawab “iya nanti dibelikan“;
- Bahwa setibanya terdakwa dan saksi di daerah Batu Hiu tepatnya di toko UCUP, saksi berhenti untuk take absen di outlet tersebut, setelahnya saksi mengisi absen dan langsung membeli minuman kawa-kawa hijau dan membeli rokok jenis Camel yang diminta oleh saksi anak Nurhayati alias Bostun;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi anak Nurhayari alias bostun dengan berkata “di belah mana ?“, dan setelah terdakwa selesai komunikasi dengan saksi anak Nurhayati lalu terdakwa memberitahukan saksi bahwa saksi anak Nurhayati mengajak minum di bukit Wisata Batu Hiu;
- Bahwa namun saksi menolaknya karena situasi di bukit wisata batu hiu tersebut tempat umum dan sangat ramai pengunjung yang sedang munggaran, sehingga akhirnya saksi berinisiatip untuk mencari penginapan dan saksi menemukan penginapan Pangreureuhan di Batu Hiu;
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam penginapan dan membuka kamar di lantai atas penginapan, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi untuk menjemput saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali ke penginapan pangreureuhan dengan diikuti oleh saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda;

Halaman 17 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa, saksi, saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda masuk ke dalam kamar penginapan tersebut;
- Bahwa di dalam kamar tersebut kemudian terdakwa, saksi, saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda langsung meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa yang sebelumnya sudah dibeli secara bergantian dan bergilir sampai habis;
- Bahwa setelah itu saksi Dinda meminta diantar untuk membeli makanan ringan di Alfamart, kemudian saksi Dinda diantar oleh terdakwa untuk membelikan 1 (satu) botol anggur merah (AM);
- Bahwa lalu terdakwa meminta uang kepada saksi dan saksi memberikan kartu BCA milik saksi berikut memberitahu password ATM kepada terdakwa dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Dinda pergi mencari makanan dan membeli 1 (satu) botol minuman jenis anggur merah (AM);
- Bahwa kemudian datang terdakwa dan saksi Dinda sambil membawa makanan/jajanan dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur merah (AM);
- Bahwa kemudian saksi anak Nurhayati yang sedang tiduran di kasur langsung bangun dan membuka minuman anggur merah tersebut, lalu saksi anak Nurhayati, saksi dinda, terdakwa dan saksi kembali meminum minum anggur merah tersebut;;
- Bahwa lalu tiba-tiba saksi anak Nurhayati merasa mual-mual dan kemudian saksi anak Nurhayati meminta dibelikan minuman dingin yang segar segar/air kelapa muda;
- Bahwa lalu saksi pergi untuk membeli minuman tersebut dan saksi anak Nurhayati menyuruh saksi Dinda untuk ikut dengan saksi;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian saksi dan saksi Dinda datang lagi ke penginapan dan saksi melihat terdakwa sudah berada di depan pintu sambil merapihkan celananya;
- Bahwa saat itu saksi berpikir terdakwa sudah menyetubuhi saksi anak Nurhayati;
- Bahwa setelah itu saksi Nurhayati dan saksi Dinda pulang, akhirnya terdakwa dan saksi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat kejadian saksi anak Nurhayati masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Halaman 18 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yatu saksi anak Nurhayati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di penginapan Pangreureuhan objek wisata Batu Hiu, di Dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal terdakwa dan saudara Wawan Nugraha (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke daerah Batuhiu, ditengah perjalanan terhambat oleh hujan lalu berteduh di warung yang terletak di daerah Pasirsaga Langkaplancar, lalu terdakwa menghubungi saksi anak Nurhayati melalui Whatsapp dengan mengatakan “dimana?“, dijawab saksi anak Nurhayati “di Batuhiu“, lalu terdakwa mengatakan “Abi ge bade kadinya“ (saya juga mau kesitu), dan saksi anak Nurhayati menjawab lagi “enya sok abi ge duaan sareng rencangan“ (iya silahkan saya disini juga berdua sama teman);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saudara Wawan Nugraha melanjutkan perjalanan, sewaktu dalam perjalanan terdakwa ditelpon oleh saksi anak Nurhayati dan bertanya “masih dimana, Dinda pang meseurkeun rokok, hoyongeun rokok Camel“ (masih dimana, Dinda minta beliin rokok, pengennya rokok Camel), lalu terdakwa menjawab “uhun, bade sareng minumna moal?“(iya, mau sama minumnya gak), saksi anak Nurhayati menjawab “hoyong kawa kawa hejo(mau kawa-kawa hijau), lalu jawab terdakwa “uhun“ (iyah), setelah sampai di daerah Batuhiu terdakwa membeli minuman yang dipesan saksi anak Nurhayati sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi anak Nurhayati dan bertanya “dimana?“, saksi anak Nurhayati menjawab “abi di Batuhiu nu di luhur“ (saya

Halaman 19 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Batuhiu di atas), lalu terdakwa menjawab “kadiu turun da diluhur mah rame mening di penginapan wae nginumna“ (kesini turun di atas mah rame mending di penginapan aja minumnya);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Wawan ke penginapan pangreureuhan wisata Batuhiu yang terletak di dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 desa Ciliang kec. Parigi kab. Pangandaran;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda lalu pergi ke Penginapan pangreureuhan;
- Bahwa setelah sampai di penginapan lalu terdakwa, saudara Wawan, saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa hijau tersebut;
- Bahwa setelah minuman tersebut habis saksi Dinda meminta terdakwa untuk mengantarkan jajan, lalu saksi anak Nurhayati meminta kembali untuk dibelikan minuman beralkohol, atas permintaan itu lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Wawan dan saksi Wawan memberikan ATM miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Dinda kembali ke penginapan, kemudian terdakwa saksi Wawan, saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda kembali minum minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut;
- Bahwa setelah itu karena saksi anak Nurhayati merasa mual-mual, lalu meminta saksi Wawan untuk membelikan minuman dingin, kemudian saksi Wawan dan saksi Dinda pergi dari penginapan untuk membeli minuman dingin tersebut;
- Bahwa setelah saksi Wawan dan saksi Dinda pergi, lalu saksi anak Nurhayati menutup pintu kamar dan memeluk terdakwa dari depan, selanjutnya saksi anak Nurhayati langsung melakukan ciuman kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu saksi anak Nurhayati menurunkan celananya sampai paha, lalu terdakwa melepaskan celananya sendiri, kemudian saksi anak Nurhayati rebahan di kasur, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak Nurhayati, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit dengan posisi saksi anak Nurhayati tiduran terlentang dengan kedua kakinya terbuka seperti orang melahirkan sedangkan terdakwa di atas tubuh saksi anak Nurhayati seperti melakukan gerakan push up dan sampai akhirnya terdakwa merasakan enak/nikmat lalu sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar kemaluan saksi anak Nurhayati;

Halaman 20 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan persetujuan tersebut lalu terdakwa dan saksi anak Nurhayati pergi ke toilet untuk bersih-bersih dan memakai kembali pakaiannya;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi saksi anak Nurhayati;
- Bahwa terdakwa tahu kalau usia Saksi anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Potong sarung warna merah maroon bergaris ungu;
- 1 (satu) Potong pakaian warna merah muda;
- 1 (satu) Potong celana panjang warna hijau muda;
- 1 (satu) Buah dot bertutup warna biru;
- 1 (satu) Keping pecahan asbes;
- 1 (satu) Gendongan bayi warna biru bergambar animasi/kartun;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor Nomor 005/IV/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 10 April 2023 atas sumpah saksi NURHAYATI BINTI SUKRI, yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Christiansen Ariesta, Sp. OG dari RSUD Pandega Pangandaran, yang dalam hasil pemeriksaan fisik menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Alat kelamin : - Tampak flour Albus pada vulva;
 - Tidak tampak hiperemis maupun laserasi pada vulva;
 - Hymen kesan tidak intak pada seluruh arah jam;
- Kesimpulan : “Hymen kesan tidak intak pada seluruh arah jam”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur yaitu saksi anak Nurhayati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di penginapan Pangreureuhan objek wisata Batu Hiu, di Dusun

Halaman 21 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golempang Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal terdakwa dan saudara Wawan Nugraha (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke daerah Batuhiu, ditengah perjalanan terhambat oleh hujan lalu berteduh di warung yang terletak di daerah Pasirsaga Langkaplancar, lalu terdakwa menghubungi saksi anak Nurhayati melalui Whatsapp dengan mengatakan “dimana?“, dijawab saksi anak Nurhayati “di Batuhiu“, lalu terdakwa mengatakan “Abi ge bade kadinya“ (saya juga mau kesitu), dan saksi anak Nurhayati menjawab lagi “enya sok abi ge duaan sareng rencangan“ (iya silahkan saya disini juga berdua sama teman);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saudara Wawan Nugraha melanjutkan perjalanan, sewaktu dalam perjalanan terdakwa ditelpon oleh saksi anak Nurhayati dan bertanya “masih dimana, Dinda pang meseurkeun rokok, hoyongeun rokok Camel“ (masih dimana, Dinda minta beliin rokok, pengennya rokok Camel), lalu terdakwa menjawab “uhun, bade sareng minumna moal?“ (iya, mau sama minumannya gak), saksi anak Nurhayati menjawab “hoyong kawa kawa hejo (mau kawa-kawa hijau), lalu jawab terdakwa “uhun“ (iyah), setelah sampai di daerah Batuhiu terdakwa membeli minuman yang dipesan saksi anak Nurhayati sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi anak Nurhayati dan bertanya “dimana?“, saksi anak Nurhayati menjawab “abi di Batuhiu nu di luhur“ (saya di Batuhiu di atas), lalu terdakwa menjawab “kadiu turun da diluhur mah rame mening di penginapan wae nginumna“ (kesini turun di atas mah rame mending di penginapan aja minumannya);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Wawan ke penginapan pangreureuhan wisata Batuhiu yang terletak di dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 desa Ciliang kec. Parigi kab. Pangandaran;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda lalu pergi ke Penginapan pangreureuhan;
- Bahwa setelah sampai di penginapan lalu terdakwa, saudara Wawan, saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa hijau tersebut;
- Bahwa setelah minuman tersebut habis saksi Dinda meminta terdakwa untuk mengantarkan jajan, lalu saksi anak Nurhayati meminta kembali untuk dibelikan minuman beralkohol, atas permintaan itu lalu terdakwa meminta

Halaman 22 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang kepada saksi Wawan dan saksi Wawan memberikan ATM miliknya kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Dinda kembali ke penginapan, kemudian terdakwa saksi Wawan, saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda kembali minum minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut;
- Bahwa setelah itu karena saksi anak Nurhayati merasa mual-mual, lalu meminta saksi Wawan untuk membelikan minuman dingin, kemudian saksi Wawan dan saksi Dinda pergi dari penginapan untuk membeli minuman dingin tersebut;
- Bahwa setelah saksi Wawan dan saksi Dinda pergi, lalu saksi anak Nurhayati menutup pintu kamar dan memeluk terdakwa dari depan, selanjutnya saksi anak Nurhayati langsung melakukan ciuman kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu saksi anak Nurhayati menurunkan celananya sampai paha, lalu terdakwa melepaskan celananya sendiri, kemudian saksi anak Nurhayati rebahan di kasur, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak Nurhayati, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit dengan posisi saksi anak Nurhayati tiduran terlentang dengan kedua kakinya terbuka seperti orang melahirkan sedangkan terdakwa di atas tubuh saksi anak Nurhayati seperti melakukan gerakan push up dan sampai akhirnya terdakwa merasakan enak/nikmat lalu sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar kemaluan saksi anak Nurhayati;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut lalu terdakwa dan saksi anak Nurhayati pergi ke toilet untuk bersih-bersih dan memakai kembali pakaiannya;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi saksi anak Nurhayati;
- Bahwa terdakwa tahu kalau usia Saksi anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang“:

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Wandi Saputra Bin Enceng Sukirman** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Wandi Saputra Bin Enceng Sukirman** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat

Halaman 24 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang

Halaman 25 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Jan Rimmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan Dolus Eventualis atau kesengajaan bersyarat;

Menimbang bahwa selain itu Jan Rimmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan Culpa yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan perbuatan persetubuhan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Anak Korban Nurhayati pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di penginapan Pangreureuhan objek wisata Batu Hiu, di Dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal terdakwa dan saudara Wawan Nugraha (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke daerah Batuhiu, ditengah perjalanan terhambat oleh hujan lalu berteduh di warung yang terletak di daerah Pasirsaga Langkaplancar, lalu terdakwa menghubungi saksi anak Nurhayati melalui Whatsapp dengan mengatakan “dimana?“, dijawab saksi anak Nurhayati “di Batuhiu“, lalu terdakwa mengatakan “Abi ge bade kadinya“ (saya juga mau kesitu), dan saksi anak Nurhayati menjawab lagi “enya sok abi ge duaan sareng rereancangan“ (iya silahkan saya disini juga berdua sama teman), setelah itu terdakwa dan saudara Wawan Nugraha melanjutkan perjalanan, sewaktu dalam perjalanan terdakwa ditelpon oleh saksi anak Nurhayati dan bertanya “masih dimana,

Halaman 26 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinda pang meseurkeun rokok, hoyongeun rokok Camel* (masih dimana, Dinda minta beliin rokok, pengennya rokok Camel), lalu terdakwa menjawab “uhun, bade sareng minumna moal? “(iya, mau sama minumnya gak), saksi anak Nurhayati menjawab “hoyong kawa kawa hejo(mau kawa-kawa hijau), lalu jawab terdakwa “uhun“ (iyah), setelah sampai di daerah Batuhiu terdakwa membeli minuman yang dipesan saksi anak Nurhayati sebanyak 1 (satu) botol;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi anak Nurhayati dan bertanya “dimana?“, saksi anak Nurhayati menjawab “abi di Batuhiu nu di luhur“ (saya di Batuhiu di atas), lalu terdakwa menjawab “kadiu turun da diluhur mah rame mening di penginapan wae nginumna“ (kesini turun di atas mah rame mending di penginapan aja minumnya), selanjutya terdakwa dan saksi Wawan ke penginapan pangreureuhan wisata Batuhiu yang terletak di dusun Golempang Rt. 001 Rw. 002 desa Ciliang kec. Parigi kab. Pangandaran, kemudian terdakwa menjemput saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda lalu pergi ke Penginapan pangreureuhan;

Menimbang bahwa setelah sampai di penginapan lalu terdakwa, saudara Wawan, saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa hijau tersebut, setelah minuman tersebut habis saksi Dinda meminta terdakwa untuk mengantarkan jajan, lalu saksi anak Nurhayati meminta kembali untuk dibelikan minuman beralkohol, atas permintaan itu lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Wawan dan saksi Wawan memberikan ATM miliknya kepada terdakwa, dan setelah terdakwa dan saksi Dinda kembali ke penginapan , kemudian terdakwa saksi Wawan, saksi anak Nurhayati dan saksi Dinda kembali minum minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut, bahwa kemudian karena saksi anak Nurhayati merasa mual-mual, lalu meminta saksi Wawan untuk membelikan minuman dingin, kemudian saksi Wawan dan saksi Dinda pergi dari penginapan untuk membeli minuman dingin tersebut;

Menimbang bahwa setelah saksi Wawan dan saksi Dinda pergi, lalu saksi anak Nurhayati menutup pintu kamar dan memeluk terdakwa dari depan, selanjutnya saksi anak Nurhayati langsung melakukan ciuman kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu saksi anak Nurhayati menurunkan celananya sampai paha, lalu terdakwa melepaskan celananya sendiri, kemudian saksi anak Nurhayati rebahan di kasur, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak Nurhayati, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit dengan posisi saksi anak Nurhayati tiduran terlentang dengan kedua kakinya terbuka seperti orang melahirkan sedangkan terdakwa di atas tubuh saksi anak Nurhayati seperti melakukan gerakan push up dan sampai akhirnya terdakwa merasakan enak/nikmat lalu sperma terdakwa keluar dan

Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan diluar kemaluan saksi anak Nurhayati, dan setelah selesai melakukan persetujuan tersebut lalu terdakwa dan saksi anak Nurhayati pergi ke toilet untuk bersih-bersih dan memakai kembali pakaiannya;

Menimbang bahwa perbuatan menyetubuhi saksi anak Nurahayati tersebut dilakukan terdakwa sudah 3 (tiga) kali, namun meskipun pada saat setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan dan memaksa akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa sudah bernafsu melihat tubuh dan cumbuan Saksi anak Nurhayati, maka untuk memuluskan pemenuhan hasrat nafsunya lalu Terdakwa merayu dan membujuk serta mencumbui saksi anak Nurhayati sehingga saksi anak Nurhayati pasrah dan menuruti hasrat nafsu seksual terdakwa tersebut, maka demikian Majelis Hakim menilai bahwa ketika dilakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa dimana Saksi anak korban Nurhayati sudah merasa nyaman terlebih karena Terdakwa sering menuruti keinginan saksi anak Nurhayati untuk dibelikan minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor 005/IV/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 10 April 2023 atas nama saksi NURHAYATI BINTI SUKRI , yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Christiansen Ariesta, Sp.OG dari RSUD Pandega Pangandaran . yang dalam hasil pemeriksaan fisik menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Alat kelamin : - Tampak flour Albus pada vulva;
- Tidak tampak hiperemis maupun laserasi pada vulva;
- Hymen kesan tidak intak pada seluruh arah jam;

Kesimpulan : “Hymen kesan tidak intak pada seluruh arah jam”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Saksi Anak Korban Nurhayati lahir di Ciamis pada tanggal 21 Februari 2011, dan pada saat kejadian masih berusia lebih kurang sekitar 12 (Dua Belas) Tahun masih berstatus pelajar dan belum pernah menikah, sehingga termasuk kategori anak sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah Membujuk Anak korban Nurhayati Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian rajut warna hitam tangan Panjang, 1 (satu) potong BH warna abu-abu, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda dan 1 (satu) potong kerudung warna hitam, oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Wawan Nugraha, S.ip Bin Nana.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Anak Nurhayati;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 29 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara orang tua saksi anak Nurhayati dengan keluarga terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wandi Saputra Bin Enceng Sukirman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**, dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian rajut warna hitam tangan Panjang;
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam.

Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Wawan Nugraha, S.Ip Bin Nana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **SENIN**, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami **BENY SUMARNO**

Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H..